

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN – PENGADILAN NEGERI DONGGALA
2020

PUTUSAN NOMOR : Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Dgl, 36 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN OLEH
PENGADILAN NEGERI DONGGALA

ABSTRAK	:	- Terdapat dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Terdakwa Iman Rahmat alias Iman, yang pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2020 bertempat di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi melakukan Kampanye dengan sengaja memfitnah perseorangan. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.
		- Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020, Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
		- Dalam Putusan Tindak Pidana Pemilu an. Iman Rahmat alias Iman ini memuat Identitas Terdakwa, Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, Amar Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Dgl, Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa pada Persidangan, Daftar Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum, Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan terdakwa melalui kuasa Hukumnya, Fakta-Fakta Hukum yang Terungkap dipersidangan, Pertimbangan Majelis Hukum terhadap Fakta-Fakta Hukum, Pertimbangan Majelis terhadap Dakwaan Primer Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis terkait keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Amar Putusan.
CATATAN	:	- Putusan ini diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada Hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat dan tanggal 11 Desember 2020.
		- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada Perkara ini terdiri Allannis Cendana,S.H.,M.H., Selaku Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., dan Sulaeman, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota
		- Sidang Pengucapan Putusan dihadiri oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, Serta Dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Panasihat Hukumnya.